



SALINAN

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 4.1.1 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
MENDUKUNG KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA TAHUN 2021 YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan mencegah generasi muda dari bahaya dan pengaruh penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS serta berbagai perilaku destruktif lainnya, maka perlu memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan serta pengembangan karakter sehingga dapat menghindari perilaku destruktif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Mendukung Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Mendukung Kegiatan Penyuluhan Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 Yang Diserahkan Kepada Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK Mendukung Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 yang diserahkan kepada Masyarakat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah merupakan bantuan yang memiliki karakteristik untuk diserahkan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Penugasan/Penyuluhan Kader Pemuda Anti Narkoba dan pencegahan bahaya Destruktif Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERSYARATAN DAN PROSEDUR

BAB III : PENGELOLAAN KEGIATAN BANTUAN

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini sebagai petunjuk teknis dalam penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 kepada kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Pemerintah dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk transfer uang secara bertahap ke rekening penerima bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

Ttd

FAISAL ABDULLAH

Salinan sesuai aslinya

Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,



Esa Sukmawijaya

NIP. 196607201988031012

LAMPIRAN:

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
NOMOR 4.1.1 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK Mendukung Kegiatan Penyuluhan
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2021
YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa tugas mengurus generasi muda diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelenggarakan pelayanan kepemudaan dalam hal penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Upaya mempersiapkan, membangun dan memberdayakan pemuda agar mampu berperan sebagai pelaku aktif pembangunan bangsa dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan. Permasalahan tersebut antara lain munculnya berbagai permasalahan sosial yang melibatkan atau dilakukan oleh pemuda, seperti tawuran dan kriminalitas lainnya, penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang Lainnya (Narkoba), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular serta berbagai perilaku destruktif lainnya. Hal ini akan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, serta upaya pembentukan moral dan nilai-nilai agama yang kuat di kalangan pemuda.

Dalam Undang-Undang Pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan kepada pemuda dari bahaya destruktif seperti : pornografi, pornoaksi, perdagangan manusia, kekerasan dan diskriminasi, terorisme, dan bahaya ancaman narkoba. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada pemuda dalam memperoleh akses pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Akhir-akhir dewasa ini kasus-kasus yang terkait dengan Penyalahgunaan Narkoba semakin meningkat. Perkembangan yang ada tampak semakin mengkhawatirkan. Upaya harus dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat secara terus menerus dan tersistematis. Upaya untuk meningkatkan efektivitas gerakan upaya pencegahan bahaya destruktif Narkoba di kalangan pemuda juga perlu dilakukan oleh para pemuda sendiri, hal ini untuk mengefektifkan pola komunikasi yang telah ada.

Untuk itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda perlu melakukan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang melibatkan kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan pada kegiatan pencegahan bahaya destruktif dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan diatur dalam sebuah Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Mendukung Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021.

B. Tujuan Pemberian Bantuan

Pemberian bantuan pemerintah dalam mendukung kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memberdayakan kelompok masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman bahaya destruktif narkoba bagi keberlangsungan bangsa;
3. Menggerakkan pemuda untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan bahaya destruktif narkoba di lingkungannya masing-masing;

4. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 kepada 2000 (dua ribu) orang di 10 (sepuluh) provinsi untuk menjadi Kader Pemuda Anti Narkoba (KOPAN).
5. Menjalin jejaring kerja antar pemangku kepentingan dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

C. Pemberi Bantuan

Pemberi dana bantuan pemerintah adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tembusan Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda melalui Program Kepemudaan dan Keolahragaan yang berasal dari DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 digunakan dalam rangka Bantuan Pemerintah untuk Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 yang penggunaannya dilimpahkan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

D. Dana Bantuan

Dana bantuan pemerintah dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, adalah sejumlah Rp 2.046.939.000,- (Dua Milyar Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yaitu bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan kepada 2.000 (dua ribu) orang kader pemuda anti narkoba di 10 (sepuluh) provinsi.

E. Penggunaan Dana

Dana bantuan digunakan untuk alokasi belanja:

1. Persiapan, rapat-rapat dan rekrutmen;
2. Koordinasi pelaksanaan penugasan dan penyuluhan;
3. Publikasi dan Dokumentasi;
4. Alat tulis kantor (ATK);
5. Transportasi;
6. Akomodasi dan Konsumsi;
7. Honor-honor;
8. Bahan ajar/modul/materi penugasan;

9. Seragam peserta;
10. Perlengkapan;
11. Sertifikat;
12. Biaya Sewa; dan
13. Pelaporan.

Penggunaan dana bantuan dilarang untuk dipergunakan belanja aset tetap dan/atau belanja modal yang sifatnya dikualifikasikan sebagai Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

A. Persyaratan Penerima Bantuan.

Kelompok masyarakat penerima dana bantuan pemerintah dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat untuk melakukan penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021.

Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

1. Persyaratan Umum

- a. Bukan merupakan lembaga pemerintah/pemerintah daerah;
- b. Kelompok masyarakat yang dibentuk oleh pemuda atau masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki Akte Notaris sebagai akta pendirian;
- d. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- e. Memiliki Surat Keterangan Domisili/Akta Domisili yang masih berlaku;
- f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi/lembaga;
- g. Memiliki rekening aktif bank atas nama organisasi/lembaga;
- h. Memiliki kepengurusan Organisasi/lembaga dan lainnya yang masih berlaku;
- i. Memiliki Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan (minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara) berusia 16 s.d.30 tahun yang masih berlaku (melampirkan foto copy KTP);
- j. Memiliki program kerja lembaga/organisasi;
- k. Memiliki legalitas yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

2. Persyaratan Khusus

- a. Mempunyai rekam jejak sebagai organisasi yang aktif dalam usaha pemberdayaan masyarakat;
- b. Diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang konsen dan bergerak dibidang sosialisasi atau penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba;
- c. Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) tidak pernah terlibat tindakan melawan hukum (dibuktikan dengan SKCK);
- d. Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) harus bersih dari Narkoba (dibuktikan dengan hasil tes urin dari lembaga/rumah sakit dan lainnya);
- e. Panitia Pelaksana Kegiatan bukan berstatus Aparatur Sipil Negara (dibuktikan dengan Surat Pernyataan).

B. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berupa uang untuk kegiatan Fasilitasi Bantuan Rencana Aksi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Tahun 2021 yang diserahkan kepada kelompok masyarakat.

C. Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran dana bantuan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Proposal permohonan diajukan oleh pimpinan lembaga/organisasi calon penerima kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, tembusan Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda;
2. Deputi bidang pemberdayaan pemuda mendisposisikan proposal kepada Asdep Wawasan Pemuda untuk ditindaklanjuti;
3. Asdep Wawasan Pemuda selaku PPK menetapkan Tim Seleksi untuk melakukan seleksi proposal yang disampaikan oleh penerima bantuan.
4. Tim Seleksi melakukan proses seleksi dan melaporkan hasilnya kepada PPK dalam bentuk berita acara hasil seleksi. Tim Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi dan penilaian yang dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan penilaian kepada PPK untuk menolak atau menetapkan lembaga penerima bantuan dan besarnya bantuan;

5. PPK menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pemberian dan Jumlah Besaran Bantuan kepada Lembaga/Organisasi Penerima Bantuan yang disahkan oleh KPA;
6. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan penerima bantuan.

D. Proses Pencairan.

1. PPK membuat, menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melampirkan kelengkapan dokumen kepada Pejabat Penandatangan Surat Permintaan Membayar (PPSPM) untuk dilakukan pengujian kelengkapan dokumen, keabsahan dan kesesuaian administrasi;
2. Apabila Tim Penguji usulan SPP menyatakan benar, lengkap dan sesuai, maka akan diterbitkan SPM. Namun, apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM.
3. SPM yang diterbitkan dari Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda diserahkan kepada Petugas Satker Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan melampirkan kelengkapan dokumennya untuk diteruskan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk dilakukan validasi dan jika sesuai selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 1. Pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme transfer ke rekening lembaga penerima bantuan;
 2. Pencairan dana bantuan secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan setelah perjanjian kerjasama (PKS) ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan, apabila prestasi pekerjaan/kegiatan telah mencapai 70%;
 - c. Pencairan dana kegiatan Tahap I dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi:

- 1.) PKS yang telah ditandatangani Penerima Bantuan dan PPK;
 - 2.) Kwitansi tanda terima bantuan oleh Penerima Bantuan;
 - 3.) Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Bantuan Pemerintah menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
 - 4.) Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara; dan
 - 5.) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
- d. Pencairan dana kegiatan Tahap II
- 1.) Kwitansi penerima bantuan;
 - 2.) Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB);
 - 3.) Laporan Penggunaan Dana Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen).

BAB III PENGELOLAAN KEGIATAN BANTUAN

A. Pengajuan Proposal

Calon penerima dana bantuan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 mengajukan proposal kegiatan minimal memuat:

1. Surat pengajuan yang berisi:
 - a. Nomor surat;
 - b. Tanggal surat;
 - c. Lampiran;
 - d. Perihal permohonan dana bantuan kegiatan;
 - e. Ditujukan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - f. Dalam surat pengajuan mencakup kegiatan yang diusulkan, paket yang diajukan, bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan, dan jumlah anggaran yang diajukan;
 - g. Tandatanganan pimpinan lembaga pengusul, dan stempel lembaga;
 - h. Nama lembaga/organisasi; dan
 - i. Alamat lengkap.
2. Isi proposal:
 - a. Halaman Depan:
 - Judul Proposal;
 - Kegiatan, bentuk dan paket kegiatan yang ditujukan; dan
 - Nama lembaga dan alamat lengkap.
 - b. Kata Pengantar.
 - c. Daftar Isi.
 - d. Halaman Isi.
 - Pendahuluan berisi: Latar Belakang, Tema, Dasar Pelaksanaan, Maksud dan Tujuan, Sasaran, dan Hasil yang diharapkan;
 - Pelaksanaan kegiatan berisi Bentuk Kegiatan, langkah-langkah pelaksanaan, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, kriteria/persyaratan kepesertaan, kepanitiaan, metode, pihak terkait, sarana dan prasarana, petugas/pendampingan, dan biaya;

- e. Lampiran-lampiran yang terdiri dari:
- Rincian biaya (ditandatangani lembaga/organisasi pengusul);
 - SK Kepengurusan lembaga atau organisasi pengusul yang masih berlaku;
 - Susunan panitia pelaksana (minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara) berusia 16 s.d 30 tahun (melampirkan fotocopy KTP);
 - Akte Notaris/Akte Pendirian/Surat legalitas yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - NPWP atas nama Lembaga;
 - Nomor rekening aktif Bank atas nama lembaga;
 - Lain-lain yang mendukung maksud dan tujuan penyampaian proposal.

Proposal ditujukan kepada:

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tembusan Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda
Gedung Graha Pemuda Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan
Jakarta Pusat.

C. Tim Seleksi

Dalam pengelolaan program pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat calon penerima bantuan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, maka dibentuk Tim Seleksi. Tim seleksi ditetapkan oleh PPK pada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda untuk membantu PPK dalam proses seleksi administrasi dan seleksi lapangan atas kebenaran dokumen yang diajukan oleh calon penerima bantuan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021.

Tim Seleksi bersifat Gasal/Ganjil max 5 orang, unsur Tim Seleksi terdiri dari perwakilan unsur Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda dan/atau unit kerja lain di lingkungan Kedeputian Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Tim Seleksi bertugas:

1. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, persyaratan, legalitas, dan penilaian substansi proposal;
2. Melakukan penilaian terhadap rencana kerja yang berkaitan program kerja calon penerima bantuan (melalui proposal dan pemaparan);
3. Melakukan seleksi lapangan pada calon penerima bantuan;
4. Melakukan pembahasan atas hasil penilaian dan seleksi proposal dan hasil seleksi lapangan terhadap lembaga atau organisasi;
5. Membuat berita acara hasil penilaian dan seleksi;
6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil penilaian dan seleksi kepada PPK;

D. Penilaian

Setiap proposal yang masuk dinilai dan di seleksi oleh Tim Seleksi untuk menentukan layak atau tidak mendapat bantuan. Penilaian dilakukan baik kelayakan administratif maupun substansi dengan menilai proposal yang masuk.

Proses penilaian dilakukan oleh Tim Seleksi secara obyektif dalam satu forum rapat, yang meliputi:

a. Penilaian administrasi

Meliputi penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaiannya yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan, yaitu adanya surat permohonan yang dilampiri dengan proposal dan lampiran kelengkapannya. Permohonan bantuan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi, tidak akan dinilai substansinya.

b. Penilaian substansi

Meliputi penilaian terhadap bentuk kegiatan yang akan dilakukan, ketepatan tujuan, sasaran serta rincian anggaran yang diusulkan.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

melalui Asdep Wawasan Pemuda dan unit kerja lainnya yang ditunjuk oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

2. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan lembaga atau organisasi penerima bantuan dalam menjalankan program kegiatannya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama antara lembaga dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tujuan program tercapai. Tim Evaluasi ditunjuk oleh Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda dan/atau PPK.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

A. Pertanggungjawaban bantuan

Penerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melampirkan:

1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Penerima Bantuan bersama dengan PPK;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Penerima Bantuan bersama dengan PPK;
3. Dokumentasi foto dan/atau video kegiatan;
4. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana bila ada;
5. Bukti-bukti pengeluaran keuangan yang sah;
6. Surat pernyataan menyimpan bukti-bukti pengeluaran keuangan yang sah;
7. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan, bunga bank/jasa/giro;
8. Bukti setor perpajakan;
9. Bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan penggunaan dana bantuan.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dan seluruh lampiran tersebut, PPK melakukan seleksi. PPK mengesahkan BAST setelah hasil seleksi dimaksud telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS).

B. Pelaporan Kegiatan dan Akuntabilitas Keuangan.

Penerima bantuan yang berasal dari APBN, wajib menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan tahapan pencairan dana kepada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda dan/atau PPK. Bentuk pertanggungjawaban secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan kegiatan merupakan gambaran nyata dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dan dibiayai. Laporan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Latar belakang;
- b. Dasar;
- c. Tujuan;
- d. Sasaran;

- e. Pokok-pokok kegiatan;
- f. Bentuk kegiatan;
- g. Peserta;
- h. Pelaksana;
- i. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- j. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan;
- k. Hasil yang dicapai;
- l. Pembiayaan;
- m. Kesimpulan dan Saran, serta
- n. Lampiran-lampiran (data pendukung).

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan yang disampaikan sesuai dengan tahapan pencairan dana. Laporan pengeluaran anggaran biaya dibuktikan dengan kwitansi, daftar hadir, setoran pajak dan bukti lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan dari bantuan. Laporan keuangan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Rekapitulasi pengeluaran;
 - 2) Kwitansi dan daftar tanda terima;
 - 3) Bukti setoran pajak;
 - 4) Daftar hadir (untuk rapat-rapat);
 - 5) Bukti perjalanan (surat tugas, tiket, boarding pass, bukti penginapan, dll).
- b. Bukti-bukti asli pengeluaran keuangan disimpan oleh penerima bantuan
- c. Laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan dijilid rapih dan digandakan rangkap 3 (tiga) dikirim kepada:

Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat
- d. Penerima dana bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK 14 hari setelah selesai kegiatan.

3. Ketentuan perpajakan

Penerima dana bantuan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, terikat dan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jika terdapat dugaan pelanggaran ketentuan perpajakan oleh penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 maka penerima bantuan wajib mengklarifikasi dan menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Seluruh bukti pengeluaran/penyetoran pajak terhadap objek pajak tersebut wajib dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan.

C. Sanksi

1. Penerima Bantuan Pemerintah yang tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis ini dan ketentuan yang sudah ditetapkan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa tidak mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya.
2. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dalam memanfaatkan dana bantuan, penerima dana bertanggungjawab sepenuhnya atas segala resiko, berupa pengembalian dana yang telah diterima ke kas Negara dan atau sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK diketemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.

D. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan program kegiatan pencegahan bahaya destruktif apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh pihak penerima bantuan dapat disampaikan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tembusan Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda Gedung Graha Pemuda Lantai 6 Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat Telp/Fax (021) 5738152.

E. Sisa dana bantuan dan Jasa Giro/Bank

1. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa:
“jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin”
2. Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas negara melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Penerima bantuan mengirimkan surat pengembalian sisa dana yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda dengan menyebutkan jumlah sisa dana yang akan dikembalikan.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda berkoordinasi dengan Bagian Keuangan pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga untuk permohonan pencetakan billing melalui sistem informasi PNBPN Online.
 - c. Bagian Keuangan pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga mencetak billing untuk diserahkan melalui email kepada penerima bantuan.
 - d. Penerima Bantuan menyetorkan sisa dana bantuan berdasarkan billing yang telah diterima dari Bagian Keuangan ke Bank.

BAB V
PENUTUP

Peraturan ini merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan Lembaga yang akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah melalui APBN tahun 2021 dan dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Program Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 adalah salah satu solusi dalam mendorong keterbukaan informasi sekaligus pencitraan mengenai kegiatan strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga mempunyai dampak yang bersifat massif bagi pemangku kepentingan kepemudaan.

Program dan kegiatan ini merupakan stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan kepemudaan melalui peningkatan wawasan pemuda yang berdampak strategis bagi para pemangku kepentingan kepemudaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2021

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

Ttd

FAISAL ABDULLAH

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp,- (terbilang.....).

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2021

Meterai Rp. 10.000

(nama)

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Lembaga :
- 4. Alamat :
- 5. Nama Bantuan :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Rp, - (terbilang.....)

Dengan ini menyatakan:

- 1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
- 2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
- 3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
- 4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2021

Meterai Rp. 10.000

(nama))

C. Format Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan;

<KOP SURAT>
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama lembaga :
- 2. Nama :
- 3. Alamat :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp,- (terbilang.....)

- 1. Sampai dengan tanggal kemajuan penyelesaian kegiatan adalah sebesar %
- 2. Apabila dikemudian hari, atas laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan kegiatan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan kegiatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2021

Meterai Rp. 10.000

(nama)

D. Format Berita Acara Serah Terima;

**<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- Jabatan :
- Nama Lembaga :
- Alamat :

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama :
 - Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada
 - Alamat :
- Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor
- 2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah total dana diterima : Rp.....(.....rupiah)
 - b. jumlah total dana dipergunakan : Rp.....(.....rupiah)
 - c. jumlah total sisa dana : Rp.....(.....rupiah)
- 3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Untuk kegiatan pemberdayaan pemuda sebesar Rp,-(terbilang.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawal fungsional. Rp,-(terbilang.....)
- 4. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Ketua Yayasan/ lembaga/ komunitas,

PIHAK KEDUA
PPK pada,

.....

.....

**) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana*

E. Format Perjanjian Kerjasama.

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA ASISTEN DEPUTI
DENGAN
PERSORANGAN YAYASAN/ LEMBAGA/ KOMUNITAS
TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH
DALAM AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH/MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN

Nomor :(Kemenpora).....

Nomor :(Lembaga).....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (.....-.....-2021), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi
- Alamat : Gedung Wisma Menpora Lt. 1, Jalan Gerbang Pemuda No.3, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Tahun ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pada Tahun Anggaran 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Berdasarkan NIK..... atau berdasarkan Surat Akta Notaris Pendirian Yayasan/ lembaga/ komunitas Nomor, bertindak untuk dan atas nama perseorangan atau mewakili kepentingan Hukum Yayasan/ lembaga/ komunitas, atau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor :Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemerintah Daerah Bagi Kegiatan Yang
Diserahkan Kepada Masyarakat;

11. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten
Deputi.....Nomor.....Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan
Pemerintah Bagi Pemberdayaan Pemuda.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk
membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang
Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Diserahkan Kepada
Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama
antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan
..... guna diserahkan kepada pemerintah daerah/masyarakat.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan bantuan pemerintah
dalam bentuk uang kepada perseorangan atau Yayasan/ lembaga/ komunitas
untuk Program Kegiatan Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan
..... Yang Diserahkan Kepada Masyarakat, antara lain:
 - a. Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya/ Bimbingan Teknis/ Workshop/
Focus Group Discussion (FGD);
 - b. Bantuan lainnya yang diperlukan untuk mendukung
kegiatan..... Yang Diserahkan Kepada Masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan
ketentuan Peraturan peraturan perundang-undangan dan proposal
beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini terhitung mulai ditandatanganinya
Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan sesuai jangka waktu dengan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan proposal pelaksanaan kegiatan Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun anggaran, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang disampaikan kepada:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

GD. WISMA MENPORA LT. 1, JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3 SENAYAN
JAKARTA PUSAT,

Pasal 6
PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana bantuan pemerintah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun berjalan, dengan Nomor: SP. DIPA-....., Akun adalah sebesar Rp.....
- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Program Kegiatan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui (DIPA Kemenpora Tahun Anggaran 2021 kepada Yayasan/ lembaga/ komunitassebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III, melalui:

Nomor NPWP :

Nomor Rekening :

Nama Pemegang Rekening: atas nama Yayasan/ lembaga/ komunitas.

- (4) Apabila jumlah dana bantuan dari PIHAK PERTAMA guna mendukung Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....,- (terbilang.....rupiah), dilakukan secara sekaligus (100%)/bertahap sesuai dengan ketentuan apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK dan ditandatanganinya seluruh berkas serta persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA.

Apabila dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

1. Pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme transfer ke rekening lembaga penerima bantuan;
2. Pencairan dana bantuan secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan setelah perjanjian kerjasama (PKS) ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan, apabila prestasi pekerjaan/kegiatan telah mencapai 70%;
 - c. Pencairan dana kegiatan Tahap I dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi:
 - 1.) PKS yang telah ditandatangani Penerima Bantuan dan PPK;
 - 2.) Kwitansi tanda terima bantuan oleh Penerima Bantuan;
 - 3.) Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Bantuan Pemerintah menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
 - 4.) Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara; dan
 - 5.) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
 - d. Pencairan dana kegiatan Tahap II
 - 1.) Kwitansi penerima bantuan
 - 2.) Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB);
 - 3.) Laporan Penggunaan Dana Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen).

- (2) Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bukti setoran disampaikan kepada PIHAK PERTAMA melalui Kepala subbagian PNBP pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK PERTAMA yaitu:
 - a. Asisten Deputi pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
 - c. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- (2) Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.
- (4) Bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp.10.000, - dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....